NOTA DINAS
No. 28/ND/XIX.PNK/01/2021

Kepada Yth	:	Tortama KN VI
Dari	:	Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran	:	Satu Eksemplar
Hal	:	Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Tempat, Tanggal	:	Pontianak, 29 Januari 2021

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Rahmadi
NIP 196812101996031002

Tembusan :
1. Yth. Inspektor Utama;
2. Yth. Kaditama Revbang.

LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

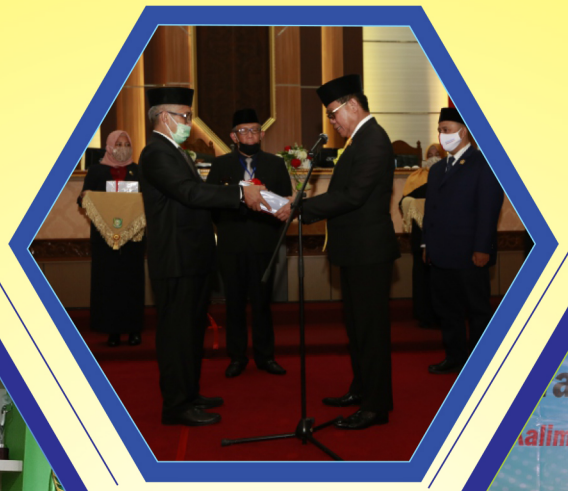

2020

PRISM APLIKASI PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA BPK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ada rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi dan misi BPK sesuai dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Badan Pemeriksa Keuangan menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas tahun pertama dari pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 yang akan mendukung pelaksanaan Renstra BPK. Semoga laporan ini dapat mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan untuk menentukan arah pengembangan organisasi yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 masih belum sempurna, sehingga masukan dan kritikan membangun akan membantu penyempurnaan laporan ini selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel..... iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat..... 2

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat..... 5

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat..... 8

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA **10**

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat..... 10

B. Perjanjian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA) **14**

IK 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 17

IK 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan 19

IK 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 19

IK 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 21

IK 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan 23

IK 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 23

IK 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 24

IK 8. Hasil Evaluasi AKIP 25

IK 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 26
IK 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan 26
IK 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 28
IK 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 30
IK 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran 32
BAB IV PENUTUP **34**
LAMPIRAN **36**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi SDM	8
Tabel 2.	Sasaran Kegiatan, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target 2020	12
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja 2018 s.d 2020	14
Tabel 4.	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024	15
Tabel 5.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 s.d 2020	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 2.	Pelantikan CPNS di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	8
Gambar 3.	Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	11
Gambar 4.	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ke Entitas	18
Gambar 5.	Status TLRHP s.d Tahun 2020	20
Gambar 6.	Penyerahan LHP terkait Pemeriksaan Tematik Nasional Pandemi Covid-19	22
Gambar 7.	Kegiatan Pertemuan Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	24
Gambar 8.	Usulan *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat "Pengembangan Kompetensi SDM melalui Kerjasama dengan IAI"	27
Gambar 9.	Kegiatan *Entry Meeting* Kepala Perwakilan dengan Entitas Pemeriksaan sebagai bentuk Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	28
Gambar 10.	Wawancara (Komunikasi) Kepala Perwakilan dengan Media pada saat Penyerahan LHP	30
Gambar 11.	Pelaksanaan Diklat secara *online* selama masa Pandemi Covid-19	30

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel atas kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertangungjawabkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku

koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur pelaksana BPK berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020, serta merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2020.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana ”Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, selanjutnya, diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada Bagian Keenam Pasal 605 ayat 1 yang berbunyi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

Berdasarkan Pasal 606, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

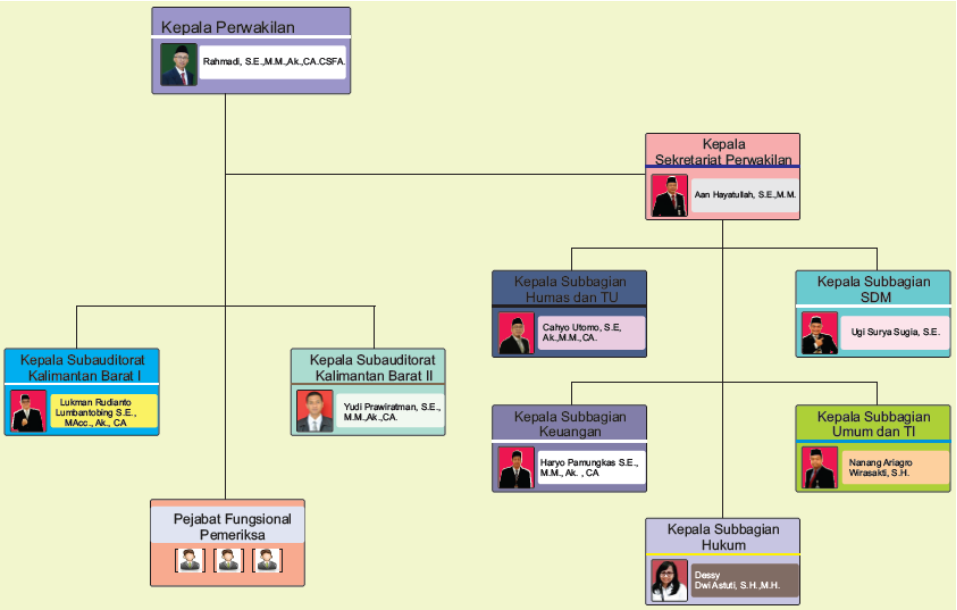

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana dengan tugas dan fungsinya yang terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

   Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sub Auditorat Kalimantan Barat I

   Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN untuk merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil

pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah; menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan apparat pengawasan intern pada entitas terperiksa; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

3. Sub Auditorat Kalimantan Barat II

   Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN untuk merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah; menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan apparat pengawasan intern pada entitas terperiksa; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan .

Berdasarkan ketentuan Pasal 611 dan Pasal 612, Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Subbagian Sumber Daya Manusia, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Subbagian Hukum, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2020 berjumlah 105 orang dengan rincian di tabel 1.

Uraian	Jumlah (Orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat	1
Kepala Subbagian	5
Jabatan Fungsional Pemeriksa	75
Jabatan Pelaksana	21
Jumlah	**105**

Tabel 1. Komposisi SDM

Gambar 2. Pelantikan CPNS di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp24.078.954.000,00 namun di bulan Oktober terdapat tambahan anggaran menjadi Rp25.904.224.000,00 yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara sebesar Rp8.567.029.000,00,

b. Kegiatan Layanan Kesekretariatan Perwakilan sebesar Rp17.337.195.000,00, dan
c. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Perkantoran sebesar Rp15.550.433.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 telah ditetapkan untuk memberikan arah BPK selama 5 tahun kedepan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan pengukuran kinerja BPK yang diukur melalui Aplikasi PRISMA yang diukur setiap tahunnya. Pengukuran kinerja melalui indikator kinerja ini berfungsi mengukur dan memonitor pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan kontribusi pencapaian kinerja terhadap unit kerja diatasnya yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara VI.

Renstra BPK memiliki Visi yaitu "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

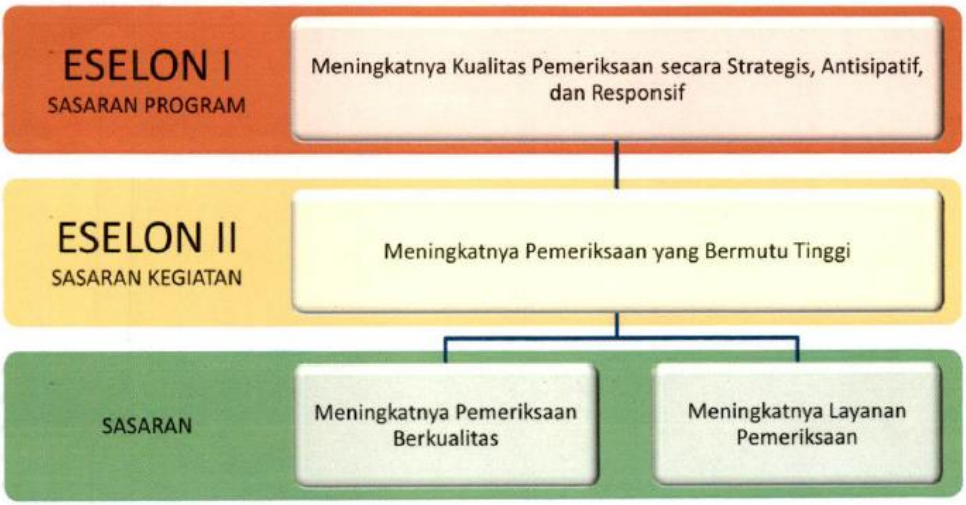

Gambar 3. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Kegiatan Eselon II yaitu Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi, terdapat Indikator Kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selaku Eselon II dan Auditor Utama Keuangan Negara VI selaku

Eselon I dan atasan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Anggota VI, Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Berikut adalah Sasaran Kegiatan, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020:

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp24.078.954.000,00 Rp9.270.085.000,00 Rp14.808.869.000,00	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8 (Memuaskan)

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Tabel 2. Sasaran Kegiatan, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target 2020

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 99,70. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2019. Namun demikian, terdapat perbedaan indikator kinerja pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan mengacu pada renstra yang berbeda yaitu Renstra Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahun 2020-2024. Berikut adalah pencapaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 s.d 2020:

Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Nilai Kinerja			**99,70**	**101,10**	**97,52**
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	81,67%	-	-
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	-	-
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,51%	76,82%	70,08%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,10%	-	-
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	-	-
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	-	-
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00 (Sangat Memuaskan)	4,58 (Sangat Memuaskan)	4,64	4,59

Indikator Kinerja		Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Nilai Kinerja			**99,70**	**101,10**	**97,52**
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (92,75)	A (87,27)	BB (78,97)
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,19%	99,03%	97,08%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	-	-
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8 (Memuaskan)	3,81 (Memuaskan	-	-
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	97,17%	100%	82,14%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	91,86%	87,74%	78,94%

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja 2018 s.d 2020

Beberapa indikator kinerja berbeda karena mengacu pada renstra yang berbeda namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang sama dan masih dapat dibandingkan capaiannya. Capaian indikator kinerja 2020 merupakan upaya untuk mencapai target Renstra 2020-2024. Berikut ini adalah tabel perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2020 selama periode Renstra 2020-2024:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2020	Persentase Realisasi 2020 dibandingkan Target kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	81,67%	81,67%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2020	Persentase Realisasi 2020 dibandingkan Target kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	80,51%	107,34%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,10%	101,10%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	4,58	91,60%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	A (86,00)	AA (92,75)	107,84%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	99,19%	104,41%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku	3,8 (Memuaskan)	3,8 (Memuaskan)	3,8 (Memuaskan)	3,8 (Memuaskan)	3,8 (Memuaskan)	3,81 (Memuaskan)	100,26%

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2020	Persentase Realisasi 2020 dibandingkan Target kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Kepentingan atas Kualitas Komunikasi							
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	97,17%	97,17%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	91,86%	105,58%

Tabel 4. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

1. **INDIKATOR KINERJA : Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

   Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara. Diukur berdasarkan 3 komponen yaitu a) pemenuhan *quality control* (QC) yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yaitu Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab, dan pemenuhan *quality assurance* (QA) yang dilakukan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP) yaitu Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan, yang diukur setelah pemeriksaan berakhir, dan diberikan bobot nilai 40%. Komponen kedua yaitu hasil evaluasi EPP atas konsistensi dan akurasi LHP, dengan bobot nilai 50%. Dan komponen ketiga yaitu hasil reviu Itama, dengan bobot nilai 10%.

   Pada tahun 2020, realisasi indikator ini sebesar 81,67% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan ada komponen penilaian yang tidak tercapai yaitu komponen konsistensi dan akurasi LHP. Untuk komponen pertama yaitu QA dan QC telah tercapai 100% yaitu seluruh pemeriksaan yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan telah dilakukan reviu secara berjenjang. Untuk komponen kedua terkait konsistensi dan akurasi LHP, sesuai penilaian dari Direktorat EPP, masih terdapat LHP yang belum disajikan secara akurat dan konsisten sehingga

terealisasi sebesar 63,33%. Namun demikian penyajian tersebut tidak mempengaruhi LHP secara material. Sedangkan untuk komponen ketiga terkait reviu Itama, pada tahun ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak menjadi sampling reviu dari Itama.

Jika dibandingkan dengan atas indikator kinerja ini Tahun 2019, indikator ini belum diukur. Yang diukur hanya komponen pemenuhan QA dan QC, dan pada tahun 2019 tercapai sebesar 100%. Pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kan berupaya terus meningkatkan capaian indikator ini khususnya meningkatkan terkait konsistensi dan akurasi LHP pada LHP berikutnya yang akan diterbitkan. Dengan demikian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan LHP yang berkualitas yang dapat mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.986.297.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.481.270.574,00 atau 92,77%.

Gambar 4. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ke Entitas

2. **INDIKATOR KINERJA : Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

   Indikator Kinerja ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan mengukur hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP yang diterbitkan Satker dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2)

   Pada Tahun 2020, indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Seluruh penugasan pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini belum diukur pada Tahun 2019 sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas LHP untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

   Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.107.092.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.601.589.374,00 atau 92,89%.

3. **INDIKATOR KINERJA : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

   Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Bertujuan mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK.

   TLRHP dibagi menjadi 4 kategori yaitu rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti. Data TLRHP yang dipantau dalam indikator ini merupakan rekomendasi dari Tahun 2005 sampai dengan 2020 sesuai pantauan pada Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP).

Pada Tahun 2020, dari target sebesar 75% terealisasi sebesar 80,51% yaitu melebihi target yang ditetapkan. Rincian rekomendasi yaitu dari total rekomendasi sebanyak 10.895, jumlah rekomendasi yang telah sesuai dan ditindaklanjuti sebanyak 8.715, jumlah rekomendasi yang belum sesuai atau masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 1.884, jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 239 dan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 57 buah. Tercapainya target rekomendasi TLRHP dikarenakan pelaksanaan pemantauan TLRHP dilakukan secara berkala. Selain itu, dengan adanya Aplikasi Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) yang dapat diakses oleh entitas sehingga entitas dapat melakukan *update* TLRHP secara *online* di wilayahnya sehingga tindak lanjut atas rekomendasi dapat dilakukan setiap saat dan menjadi lebih cepat.

Gambar 5. Status TLRHP s.d Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, indikator ini pada Tahun 2019 terealisasi sebesar 76,82%. Realisasi indikator ini setiap tahunnya mengalami peningkatan karena BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selalu berupaya untuk meningkatkan penyelesaian TLRHP. Seperti yang dilakukan pada tahun 2019, dilakukan upaya dengan melaksanakan forum pembahasan TLRHP dengan pihak

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penggunaan Aplikasi SiPTL oleh entitas.

Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan penyelesaian TLRHP. Salah satunya dengan penyediaan Ruang SiPTL di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada entitas yang mengalami kendala jaringan diwilayahnya. Entitas dapat datang setiap saat ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan penginputan. Dengan meningkatnya TLRHP diharapkan perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp792.646.000,00 dengan realisasi sebesar Rp714.311.490,00 atau 90,12%.

4. **INDIKATOR KINERJA : Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN. Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada Tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia sejak awal Tahun 2020, maka Pimpinan BPK memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan tematik terkait Pandemi Covid-19. Pemeriksaan ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Barat. BPK Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terkait Pandemi Covid-19 yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang. Selain itu melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau. Sehingga BPK Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi

melakukan 7 pemeriksaan yang merupakan tematik nasional, dan indikator ini terealisasi sebesar 101,10%.

Gambar 6. Penyerahan LHP terkait Pemeriksaan Tematik Nasional Pandemi Covid-19

Indikator ini belum diukur pada Tahun 2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya, pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional akan bergantung pada kebijakan Pimpinan BPK di Kantor Pusat. BPK Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendukung seluruh kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPK.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.124.623.395,00 dengan realisasi sebesar Rp2.854.490.743,00 atau 91,35%.

5. **INDIKATOR KINERJA : Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

   Indikator kinerja ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum (IPH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam mememnuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

   Pada Tahun 2020 belum ada permintaan dari pemangku kepentingan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan sesuai permintaan dari pemangku kepentingan. Untuk tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan senantiasa membuka komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait …

   Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalokasikan anggaran karena menunggu arahan dari Pimpinan BPK. Jika ada pemeriksaan yang dibutuhkan, maka akan didukung dari dana Pusat atau dilakukan perubahan pada anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Pimpinan BPK.

6. **INDIKATOR KINERJA : Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

   Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan diluar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Sesuai dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024, pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

   Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak dianggarkan karena tematik lokal direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2022.

7. INDIKATOR KINERJA : Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian indikator ini diukur melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat PSMK melalui pihak ketiga.

Tahun 2020, berdasarkan hasil survey menunjukkan hasil sebesar 4,58 (sangat memuaskan) dari target sebesar 5,00. Walaupun tidak mencapai target namun realisasi ini sudah sangat baik yaitu hampir seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah memahami implementasi nilai dasar BPK. Pimpinan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada setiap kesempatan pertemuan dengan pegawai selalu mengingatkan kepada pegawai untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjunjung tinggi nilai dasar BPK.

Gambar 7. Kegiatan pertemuan Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Jika dibandingkan dengan capaian indikator ini di Tahun 2019, capaian di Tahun 2020 sudah sangat baik. Pada tahun 2019, realisasi indikator ini sebesar 4,64 dari target Tahun 2019 sebesar 5,00 atau mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020.

Namun demikian, penurunan tidak cukup signifikan sehingga ini implementasi nilai dasar BPK sudah cukup baik.

Untuk selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan pemahaman pegawai atas Nilai Dasar BPK sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.786.762.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.537.391.553,00 atau 86,04%.

8. INDIKATOR KINERJA : Hasil Evaluasi AKIP

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satker BPK. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Itama dan kategorisasi nilai berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Terdapat 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian. Penilaian dilakukan oleh Itama berdasarkan data AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Hasil penilaian menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat meraih nilai AA (92,75) melebihi dari target sebesar A (86).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, indikator ini memiliki realisasi dengan nilai A (87,27). Capaian Tahun 2020 meningkat dibandingkan Tahun 2019 karena telah dilakukan beberapa perbaikan atas beberapa komponen penilaian AKIP yang belum dapat dipenuhi pada tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui pemenuhan komponen-komponen AKIP yang masih belum terpenuhi.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp517.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp481.041.989,00 atau 92,93%.

9. INDIKATOR KINERJA : Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemanfaatan aplikasi yang diukur adalah Aplikasi Layanan Dasar (*email, e-drive* dan Portal), Aplikasi Layanan Umum (SiSDM), Aplikasi Layanan Pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analystic*), dan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Penilaian IKU ini ditentukan berdasarkan data pemanfaatan teknologi informasi yang dimonitor oleh Biro Teknologi dan Informasi Kantor Pusat.

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,19% dari target sebesar 95% atau mencapai target. Aplikasi layanan dasar, aplikasi layanan pemeriksaan dan aplikasi manajemen pengetahuan terealisasi sebesar 100%. Sedangkan aplikasi layanan umum terealisasi sebesar 96,76%. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh pegawai memanfaatkan Aplikasi SiSDM. Namun demikian, capaian indikator ini sudah cukup baik dengan telah mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, indikator ini mengalami penurunan dimana Tahun 2019 indikator ini terealisasi sebesar 99,03%. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas TIK yang diberikan oleh BPK untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga TIK yang ada BPK dapat terus berkembang dan berinovasi.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp55.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.205.114,00 atau 75,75%.

10. INDIKATOR KINERJA : Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi untuk mengukur indikator

ini yaitu penciptaan *best practice* (bobot 50%), penerapan *best practice* (bobot 25%), dan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 25%).

Pada tahun 2020, indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Untuk komponen pertama, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menciptakan *best practice* yaitu Pengembangan Kompetensi SDM melalui Kerjasama dengan IAI dan telah disetujui oleh Direktorat PSMK. Untuk komponen kedua, terkait penerapan *best practice* dimana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan telah melakukan replikasi atas *best practice* yang telah diciptakan oleh satker lain dan telah disetujui oleh Direktorat PSMK yaitu *best practice* tentang Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Selanjutnya untuk komponen ketiga, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan aktivitas manajemen pengetahuan yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan secara *online* terkait kegiatan pemeriksaan yaitu FGD Ananlisis Harga Satuan Pekerjaan. Aktivitas manajemen pengetahuan pada tahun 2020 hampir keseluruhan dilakukan secara *online* mengingat adanya Pandemi Covid-19 yang mencegah adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkelompok.

Gambar 8. Usulan *Best Practice* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat "Pengembangan Kompetensi SDM melalui Kerjasama dengan IAI"

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, indikator ini mencapai target. Pada Tahun 2019, terkait *best practice* diukur terkait penciptaan *best practice* dan replikasi *best practice*. Seluruhnya terealisasi atau sebesar 100%. Sedangkan terkait aktivitas manajemen pengetahuan tidak diukur di Tahun 2019.

Pada tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengembangkan *best practice* yang lain yang akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, replikasi akan tetap dilakukan dengan memilih *best practice* yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya untuk aktivitas manajemen pengetahuan, akan terus dilaksanakan baik secara tatap muka (dengan jumlah orang yang terbatas) maupun secara *online*.

Untuk melaksanakan indikator ini pada Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp334.491.000,00 dengan realisasi sebesar Rp323.916.530,00 atau 96,84%.

11. INDIKATOR KINERJA : Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat antara lain dilakukan melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang ada di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. PIK memberikan layanan informasi dan layanan pengaduan masyarakat sehingga masyarakat dapat setiap saat menghubungi PIK baik datang secara langsung maupun secara *online*.

Kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 diukur melalui survey yang dilakukan oleh Direktorat PSMK melalui pihak ketiga. Hasil survey menunjukkan bahwa skor kepuasan adalah sebesar 3,81 dari target sebesar 3,80. Hal ini menunjukkan bahwa para pemangku

kepentingan puas dengan kualitas komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, pada tahun 2019 indikator ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2019, indikator yang diukur adalah terkait pelaksanaan *media workshop* yaitu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan media dan beberapa pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dll.

Pada tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan kualitas komunikasi kepada para pemangku kepentingan antara lain kepada entitas pemeriksaan, media, lembaga pendidikan, masyarakat dll. Dengan demikian kepercayaan masyarakat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan meningkat.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp517.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp481.041.989,00 atau 92,93%.

Gambar 9. Kegiatan *Entry Meeting* Kepala Perwakilan dengan Entitas Pemeriksaan sebagai bentuk Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 10. Wawancara (Komunikasi) Kepala Perwakilan dengan Media pada saat Penyerahan LHP

12. INDIKATOR KINERJA : Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan pesyarakatan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Peningkatan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan di Kantor Pusat maupun diadakan sendiri oleh Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Syarat pemenuhan jam dikat untuk Pemeriksa adalah 40 jam pelajaran dalam 1 tahun, sedangkan untuk Non Pemeriksa adalah 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

Pada tahun 2020, realisasi indikator ini mencapai 97,17% dari target sebesar 100%. Indikator ini tidak mencapai target disebabkan karena terdapat 3 pegawai yang jam diklatnya tidak memenuhi persyaratan yaitu 2 pegawai Pemeriksa dan 1 pegawai Non Pemeriksa.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, indikator ini mengalami penurunan. Pada tahun 2019, indikator ini mencapai 100% yaitu seluruh pegawai baik Pemeriksa dan

Non Pemeriksa telah memenuhi persyaratan jam diklat. Namun demikian capaian indikator ini Tahun 2020 sudah cukup baik sebagai capaian awal Renstra 2020-2024.

Tahun 2020, pelaksanaan diklat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan mengundang narasumber dari Kantor Pusat dan beberapa narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan beberapa diklat lainnya, baik untuk Pemeriksa dan Non Pemeriksa, mengingat adanya Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, pelaksanaan diklat dilakukan secara *online*.

Gambar 11. Pelaksanaan diklat secara *online* selama masa Pandemi Covid-19

Kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengotimalkan keikutsertaan para pegawai untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh Badan Diklat dan memastikan bahwa seluruh pegawai dapat mengikuti diklat yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan indikator ini pada tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150.002.000,00 dengan realisasi sebesar Rp149.348.052,00 atau 99,56%.

13. INDIKATOR KINERJA : Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja satker yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Data indikator ini diperoleh dari data Biro Keuangan di Kantor Pusat BPK. Sampai dengan akhir tahun 2020, IKU ini telah terealisasi sebesar 91,86% melebihi dari target sebesar 87%. Nilai EKA adalah sebesar 88,79% sedangkan nilai EPA sebesar 96,47%. Walaupun nilai EKA lebih rendah dibandingkan dengan nilai EPA, namun capaian indikator ini secara rata-rata sudah cukup baik mengingat dalam kondisi Pandemi Covid-19 dimana beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa revisi anggaran untuk memanfaatkan anggaran agar lebih efektif digunakan untuk kegiatan operasional dan mendukung kegiatan pencegahan dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Realisasi ini jika dibandingkan dengan 2019 mengalami peningkatan dimana tahun 2019 realisasi indikator ini adalah sebesar 87,74%. Namun hal ini tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2019, komponen dari indikator ini yang diukur adalah terkait penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, efisiensi dan tingkat kinerja implementasi anggaran.

Dengan memperhatikan realisasi atas indikator ini sebesar 91,86% maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja anggaran yang baik pada tahun berikutnya dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Berikut adalah data perkembangan anggaran dan realisasi Tahun 2018 s.d 2020 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat:

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Anggaran	Rp23.363.142.000,00	Rp26.035.202.000,00	Rp25.904.224.000,00
Realisasi	Rp22.680.834.357,00	Rp25.084.464.995,00	Rp23.767.859.593,00
%	97,08%	96,35%	91,75%

Tabel 5. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 s.d 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tahun pertama Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Barat sudah cukup baik jika dibandingkan dengan periode Renstra tahun sebelumnya mengingat beberapa indikator kinerja mengalami perubahan dan terdapat beberapa indikator kinerja baru.

Beberapa indikator kinerja yang tidak mengalami perubahan menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. IK Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dilakukan upaya melalui pemanfaatan Aplikasi SiPTL secara maksimal dan penyediaan Ruang SiPTL untuk mengatasi kendala tindak lanjut yang dihadapi entitas. IK Hasil Evaluasi AKIP, peningkatan nilai dikarenakan adanya upaya memperbaiki kekurangan dalam komponen penilaian AKIP. Dan IK Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran, peningkatan dilakukan dengan melakukan beberapa revisi untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dan pencegahan dalam kondisi Pandemi Covid-19 tahun ini.

Selain itu terdapat beberapa IK baru yang capaiannya cukup baik yaitu IK Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IK Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, IK Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi. Capaian IK-IK tersebut menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya dengan baik,

yang ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang efektif dan efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung kebijakan Pimpinan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan pemerintah daerah dalam penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, yang dilaksanakan di beberapa kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga mendukung kebijakan Pimpinan BPK terkait kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan BPK. Kegiatan pengamanan terhadap Covid-19 dilakukan terhadap SDM dan seluruh sarana dan prasarana yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan kondisi Pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dan kegiatan operasional di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat kembali seperti semula.

Selanjutnya, masih terdapat IK yang tidak tercapai dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. IK Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, khususnya pada komponen Konsistensi dan Akurasi LHP sehingga perlu dilakukan perbaikan dan menjadi perhatian para Pemeriksa untuk lebih teliti dalam penyusunan LHP. IK Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dimana belum seluruh pegawai mengikuti pelatihan, dan pada tahun berikutnya akan didorong agar seluruh pegawai mengikuti pengembangan kompetensi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi melalui pemenuhan seluruh indikator kinerja. Upaya-upaya tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap pihak internal (pegawai) dan eksternal (pemangku kepentingan). Selain itu, peningkatan kualitas organisasi, akan mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas dan fungsi utama BPK dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

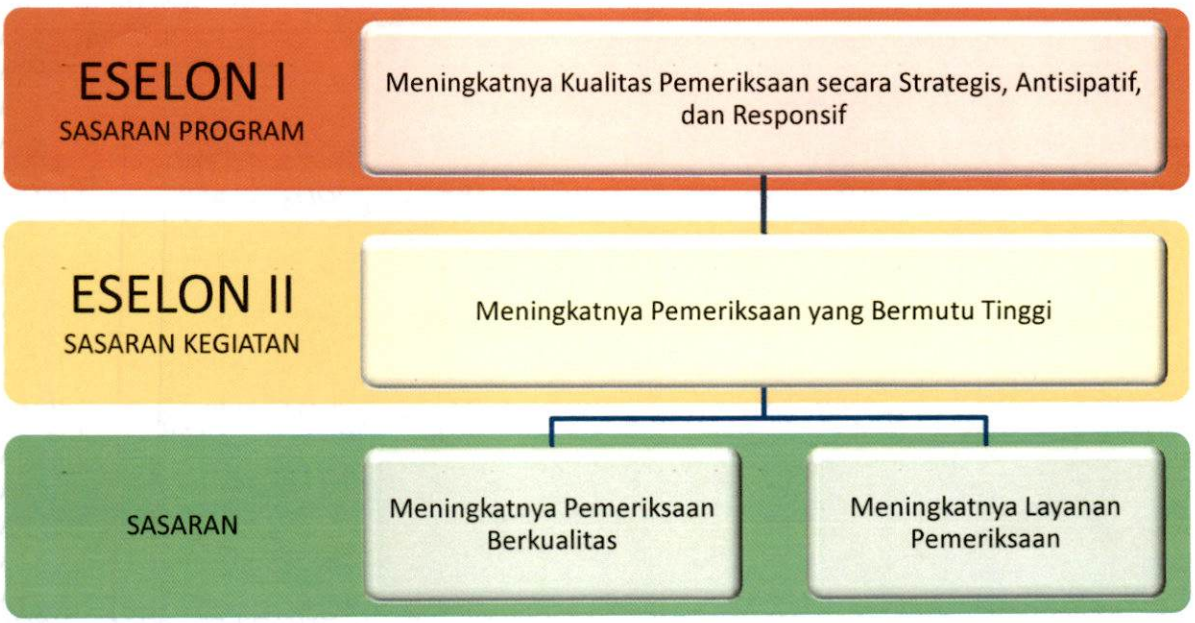

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp24.078.954.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp9.270.085.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp14.808.869.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Jakarta, 31 Januari 2020

Pihak Kedua,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

Pihak Pertama,

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota VI,

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (keluaran/subkeluaran)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST,POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)
Indeks Kepuasan Layanan	Skala 1-5 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan 3,00 - 3,99 = memuaskan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan	

Jakarta, 31 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA	Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, 31 Januari 2020

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota VI,

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA

Tortama KN VI,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. (0561) 713599 Fax (0561) 713598
website : www.kalbar.bpk.go.id